

**PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN  
MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT  
DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NYAK MUHAMMAD HAKIMI**

NIM. 190105055

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN  
MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT  
DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**NYAK MUHAMMAD HAKIMI**

**NIM. 190105055**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. EMK. Alidar, M. Hum.**  
NIP. 197406261994021003



**Dr. Ida Friatna, M. Ag.**  
NIP. 197705052006042010

**PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN  
MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT  
DALAM KAJIAN *FIQH SIYASAH*  
(Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 April 2024 M  
17 Syawal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
**Dr. EMK. Alidar, S. Ag., M. Hum.**  
NIP. 197406261994021003

  
**Dr. Ida Friatna, M. Ag.**  
NIP. 19770505200642010

Penguji I,

Penguji II,

  
**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.**  
NIP. 197204261997031002

  
**Muhammad Husnul, S. Sv., M.H.I.**  
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyak Muhammad Hakimi  
NIM : 190105055  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut dalam Kajian *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)” menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 April 2024

Yang menyatakan,



**NYAK MUHAMMAD HAKIMI**

## ABSTRAK

Nama : Nyak Muhammad Hakimi  
NIM : 190105055  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)  
Tanggal Sidang : 26 April 2024  
Tebal Skripsi : 77 Halaman  
Pembimbing I : Dr. EMK. Alidar, M. Hum.  
Pembimbing II : Dr. Ida Friatna, M. Ag.  
Kata Kunci : *Ombudsman, Pengawasan, Dugaan Maladministrasi*

Lembaga negara dari pengawas eksternal yang sebenarnya dapat dipergunakan oleh pengguna pelayanan publik jika terjadinya maladministrasi yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelesaian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah serta bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif-empiris. Terkait kasus laporan No. Reg/41/XI/2020/Res bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman adalah keseluruhan pengamatan dan penilaian dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan melihat dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang, bentuk pengawasan tersebut berupa saran atau rekomendasi untuk mencegah terjadinya laporan dugaan maladministrasi melalui investigasi/verifikasi lapangan. Sedangkan mekanisme pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh terhadap penyelesaian kasus dugaan maladministrasi ini melalui beberapa langkah yaitu: Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Penyelesaian Laporan (PL), dan Pencegahan. Pengawasan ini sejalan dengan prinsip pengawasan pada *fiqh siyasah* yaitu prinsip *Amar Makruf Nahi Mungkar* guna untuk mewujudkan kedamaian, keamanan serta ketertiban umum dalam pelayanan publik dan menjunjung kemaslahatan umat bahkan dengan adanya lembaga tersebut keluhan masyarakat dapat terselesaikan, sehingga menciptakan pemerintahan yang bersifat transparansi kepada masyarakat. Pengawasan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diterapkan guna mencegah penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintah, serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam Islam. Atas berkat rahmat dan inayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan, sehingga telah dapat berpikir dan selalu menghambakan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat beserta salam kepada Rasulullah SAW, yang ditunjuk dan dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah bagi seluruh ummat manusia.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara akademik maupun yang terkait secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Samsuddin Nyak Cut dan Ibunda Dra. Aisyah A. Jalil tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan. Juga kepada Kakanda Nyak Fadhlullah, S.H., M.H., Ayunda Zaziratul Fariza, S.H., Kakanda Nyak Muhammad Al-Fatah, Ayunda Khairunnisa, Adinda Ratu Iklima, serta keponakan tersayang yaitu: Hafizatun Nahla dan Rahil Quinna, dan seluruh kerabat

Keluarga penulis yang saya hormati dan yang saya banggakan, dengan bantuan mereka berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Serta seluruh staf pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. EMK. Alidar, M. Hum. dan Ibu Dr. Ida Friatna, M. Ag. Selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Bapak Azmil Umur, M.A. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi saran dan masukan kepada penulis sebagai awal dalam penulisan proposal skripsi.
6. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta yang istimewa kepada Al-Fattah, S.H., Naufal Akram, S.AP., M. Syahrul Ramadhan, S.AP., Muhammad Khalil, Muhammad Halil, Ilham Kamil Rizkal, S.H., Aulia Rahman, Rafsanjani, Muhammad Fikri Rimai, Aditiya Jannata, Ferdiansyah, Razzaqul Azwa, S.H., Sultan Al Farisyi, S.H., Marwandi Salim, Nurhafiza, S.H., Nilawati, S.H., Kartina, S.H., Fitriana, S.H., Sri Uswatul Hasanah, S.H., Maisy Hayatul Ridha, S.H., Nova Annisa, S.H., Rosita, Fitria Nasution, S.H., Irmawati, dan seluruh sahabat serta kawan-kawan semuanya yang saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas akhir serta memperoleh gelar sarjana. serta telah menemani dan memberi semangat baik secara moril maupun materil. Dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2019 di Prodi Hukum Tata Negara (HTN) yang telah mendukung dan berjuang bersama


sehingga karya ini dapat selesai. Semoga kebaikan kalian akan terus diberi berkah oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

*Amin ya rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 26 April 2024

Penulis,



**Nyak Muhammad Hakimi**

**NIM. 190105055**





# TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	ʿ	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ḍ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	ʾ	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	Ḍ	De dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ -	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ -	<i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ -	<i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ -	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ -	<i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّ	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
 إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ  
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing .....	72
Lampiran 2 Surat Penelitian .....	73
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Diwawancarai .....	74
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian Skripsi.....	76
Lampiran 5 Dokumentasi .....	77




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian .....	14
2. Jenis Penelitian .....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	17
6. Teknik Analisis Data .....	18
7. Pedoman Penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KINERJA LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI DAN <i>FIQH SIYASAH</i>.....</b>	<b>20</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum Pengawasan Kinerja Lembaga Negara.....	20
B. Fungsi, Tujuan dan Kewenangan Ombudsman RI dalam Mengawasi Kinerja Lembaga Negara .....	32
C. Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Kewenangan Pengawasan Kinerja Lembaga Negara Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> .....	36
<b>BAB TIGA TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PENGAWASAN PERKARA NO. Reg/41/XI/2020/Res DI KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGAH OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH.....</b>	<b>42</b>



A. Pengawasan Ombudsman RI dan Mekanisme tindak lanjut terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah.....	42
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap pengawasan Ombudman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah. ....	58
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>72</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien menjadi tuntutan masyarakat di instansi pemerintah saat ini. Undang-undang Pelayanan Publik menjadi salah satu acuan dan standar dalam pemberian pelayanan publik, termasuk di dalamnya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) ataupun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan masing-masing lembaga. Hampir setiap tahun pemerintah pun melaksanakan berbagai lomba terkait pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi. Meskipun demikian, masih jarang terdengar adanya pegawai yang dihukum atau diberikan sanksi karena memberikan pelayanan publik yang buruk dan tidak berkualitas. Padahal seharusnya dengan adanya berbagai aturan tentang pelayanan publik maka masyarakat mendapatkan jaminan akan memperoleh layanan yang berkualitas (efektif) serta hemat waktu, tenaga, dan biaya (efisien).<sup>1</sup>

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi 2 yaitu pengawas internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan atau penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dapat dilakukan oleh pengawas internal, khususnya oleh atasan langsung adalah dengan melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Y T El Anshori, "Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Kasus Pengaduan Pelayanan Publik", *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4, No. 2, (2016), hlm. 115-116.

Pengawasan eksternal merupakan pengawasan atau penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat, Ombudsman, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRK (Kabupaten/Kota). Baik itu berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengawasan oleh Ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan oleh DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRK (Kabupaten/Kota). Fungsi dari pengawas eksternal ini menjadi penting untuk saling bersinergi, sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik bergerak cepat melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga negara dari pengawas eksternal pelayanan publik yang sebenarnya dapat dipergunakan oleh pengguna pelayanan publik jika terjadi kasus maladministrasi yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Ombudsman merupakan Lembaga negara independen yang mengawasi dan mengatasi kasus maladministrasi di pelayanan publik. Dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa hal yang menjadi objek Pengawasan Lembaga Ombudsman sangat dipertegas dan secara terperinci disebutkan yakni berupa perbuatan melawan Hukum, melampaui batas wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut, kelalaian atau pengabaian kewajiban Hukum dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap masyarakat atau orang perseorangan maka itu disebut dengan Maladministrasi.

Sebagian masyarakat nampaknya belum paham dengan kewenangan, fungsi dan tugas dari Ombudsman RI. Dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa Ombudsman adalah lembaga

---

<sup>2</sup> Upi Fitriyanti, "Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia, INFORMASI: Artikel*, (Jum'at, 20 Maret 2020). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik-> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022).

negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian ataupun seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).<sup>3</sup>

Dari Pasal 6 dalam UU No. 37 Tahun 2008 dapat diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang luas dalam mengawasi implementasi pelayanan publik, salah satunya termasuk pelayanan administratif di Kepolisian Resor (POLRES) seperti Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satlantas dan Satintelkam.

Satu hal yang cukup menarik adalah bunyi dari Pasal 10 dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik diberi ruang gerak yang sangat besar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa takut terjadi kriminalisasi.<sup>4</sup>

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menerima berbagai pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sepanjang empat bulan terakhir pada tahun 2021, total 175 laporan diterima di lembaga pelayanan pengaduan publik itu.

---

<sup>3</sup> "Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia", *J.D.H.I. Dewan Perwakilan Rakyat*, (7 Oktober 2008). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/164> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022).

<sup>4</sup> Y T El Anshori, “Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Kasus Pengaduan Pelayanan Publik”, *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4, No. 2, (2016), hlm. 116.

"Sepanjang empat bulan terakhir ini, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima 175 pengaduan masyarakat pada tahun 2021. Pengaduan tersebut disampaikan dengan berbagai cara, seperti datang langsung ke kantor Ombudsman, melalui telepon, surat elektronik, dan lainnya," kata Taqwaddin di Banda Aceh, Senin (4/5/2021).<sup>5</sup>

Dugaan Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau sebuah lembaga dituduh melakukan tindakan yang tidak sah atau tidak etis dalam mengelola urusan pelayanan publik atau administrasi yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh Terlapor.<sup>6</sup>

Ada berbagai pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat mengenai dugaan maladministrasi yang diawasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya termasuk di instansi kepolisian. Mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengatakan, dari seratusan pengaduan tersebut, yang terbanyak adalah masalah desa, disusul dengan pengaduan masalah pertanahan serta kepegawaian dan infrastruktur.

"Sama dengan tahun sebelumnya, masalah desa, pertanahan, dan kepegawaian ini juga terbanyak dilaporkan. Sedangkan masalah kepolisian, energi, dan kesehatan juga ada dilaporkan, tetapi tidak dominan," kata Taqwaddin Husin.<sup>7</sup>

Adapun pada observasi awal dalam data primer dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, berupa Ringkasan Verifikasi Syarat Materil dengan Nomor

---

<sup>5</sup> Antara, "Ombudsman Aceh Terima 175 Pengaduan Masyarakat dalam 4 Bulan", *iNews Aceh*, (Selasa, 04 Mei 2021). <https://aceh.inews.id/berita/ombudsman-aceh-terima-175-pengaduan-masyarakat-dalam-4-bulan/1> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023)

<sup>6</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri. *DATABASE PERATURAN JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/> (diakses pada tanggal 18 Juni 2023)

<sup>7</sup> Antara, "Ombudsman Aceh Terima 175 Pengaduan Masyarakat dalam 4 Bulan", *iNews Aceh*, (Selasa, 04 Mei 2021). <https://aceh.inews.id/berita/ombudsman-aceh-terima-175-pengaduan-masyarakat-dalam-4-bulan/1> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023).

Agenda: 004917.2021 dan Nomor Arsip: 0050/LM/IV/2021/BNA menyebutkan bahwa perihal laporan Dugaan Maladministrasi penundaan berlarut terhadap laporan polisi Nomor: Reg/41/XI/2020/Res Aceh Tengah.

Bahwasanya pelapor merupakan masyarakat yang melaporkan perkara rumah tangga yang dihadapinya ke Polres Aceh Tengah, pelapor menyebutkan bahwa telah melaporkan perkara dengan nomor: Reg/41/XI/2020/Res Aceh Tengah pada tanggal 12 November 2020 tentang terjadinya perbuatan yang tidak menyenangkan, pelapor menambahkan bahwa laporannya dilakukan gelar perkara oleh Polsek Silih Nara dan sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/03/XII/RES/.1.24./2020/Res pada tanggal 09 Desember 2020. Pelapor menyampaikan bahwa sudah memberikan semua bukti ke penyidik namun hingga sekarang laporan tersebut sudah 6 bulan tidak ada perkembangannya, pelapor mengatakan bahwa sudah pernah dilakukan mediasi namun tidak ada titik temu dan perkara ini agar ada kepastian hukum untuk dapat ditindaklanjuti sesuai proses hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Terkait dengan penyelesaian laporan, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh menjelaskan dari pengaduan-pengaduan terkait pelayanan publik yang ditangani tersebut bahwa dari sisi tingkat penyelesaian pengaduan, kata Taqwaddin, mencapai 87,8 persen. Penyelesaian dilakukan dengan cara memanggil para pihak terkait serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yang diadakan, agar meningkatkan pelayanan.<sup>9</sup>

Kemudian pada tahun 2023 terkait penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan ke Ombudsman, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga mengatakan bahwa:

---

<sup>8</sup> Maulana M. Nur, Pelapor, pada tanggal 23 April 2021 di Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

<sup>9</sup> Antara, "Ombudsman Aceh Terima 175 Pengaduan Masyarakat dalam 4 Bulan", *iNews Aceh*, (Selasa, 04 Mei 2021). <https://aceh.inews.id/berita/ombudsman-aceh-terima-175-pengaduan-masyarakat-dalam-4-bulan/2> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023)

"Penyelesaian dilakukan dengan memanggil para pihak untuk klarifikasi. Penyelesaian ini sebagai bentuk respons Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan mutu layanan kepada masyarakat," kata Dian Rubianty.<sup>10</sup>

Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengatur bentuk perintah yang dibuat untuk mengawasi dan menindaklanjuti perbuatan maladministrasi, yang perbuatannya merugikan negara dan masyarakat, serta berdampak negatif terhadap cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkeinginan memperoleh sistem pemerintahan yang lebih baik dan benar.<sup>11</sup>

Dalam sistem Ketatanegaraan Islam yang juga disebut dengan istilah *fiqh siyasah* menegaskan bahwa larangan adanya diskriminasi serta menghambat orang lain dalam suatu urusan (maladministrasi) dimata hukum, yang artinya manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan dari segi status sosialnya setiap individu, maka dari itu perlu adanya pengawasan di antar lembaga.<sup>12</sup>

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan tidak terjadi kezaliman antara masyarakat dengan pemerintah maka perlu ada lembaga pengawas untuk bertugas sebagai lembaga pengawasan sebagaimana dalam ketentuan ini telah diatur oleh Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

<sup>10</sup> M. Haris Setiady Agus dan Maswandi, "Ombudsman Aceh Tangani 123 Pengaduan Terkait Pelayanan Publik", *Antara News*, (Kamis, 06 April 2023). [https://www.antaraneews.com/berita/3475917/ombudsman-aceh-tangani-123-pengaduan-terkait-pelayanan-publik?utm\\_medium=mobile](https://www.antaraneews.com/berita/3475917/ombudsman-aceh-tangani-123-pengaduan-terkait-pelayanan-publik?utm_medium=mobile) (diakses pada tanggal 10 Juli 2023)

<sup>11</sup> T. Fitra Yusriwan, Taqwaddin, dan Efendi Efendi, "Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Di Kota Banda Aceh", *Syiah Kuala Law Journal* 2, No. 3 (2018), hlm 355. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11851> (diakses pada tanggal 19 Juni 2023).

<sup>12</sup> Asrianti, "Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama", (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 64.

104. “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>13</sup>

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh, dalam pengawasan terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah* keberadaan lembaga pengawas ini sangat penting. Oleh karenanya, dalam Islam ada lembaga yang bertugas dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* atau dengan istilah lain melayani pengaduan masyarakat, yang mana masyarakat merasa kecewa dengan pelayanan pemerintah dan haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi, lembaga ini dikenal dengan sebutan *hisbah*.

Menurut al-Mawardi *Al-hisbah* merupakan suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kebaikan (*ma'ruf*) yang dimaksud yaitu segala perkataan, perbuatan, atau niat yang baik yang diperintahkan oleh syariat. Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat buruk yang dilarang oleh syariat.<sup>14</sup>

Ombudsman Republik Indonesia secara kelembagaan memiliki kesamaan dengan *Wilayat al-mazalim* dan *Wilayat al-hisbah* yaitu sebagai lembaga peradilan yang membedakan hanya saja lembaga Ombudsman adalah lembaga independen yang ada di Indonesia sedangkan *Wilayat al-hisbah* dan *Wilayat al-muzalim* adalah lembaga peradilan dalam Hukum Islam. Berdasarkan kewenangannya, mekanisme kerja Ombudsman dan *Wilayat al-muzalim* memiliki kewenangan yang sama.

---

<sup>13</sup> QS. Ali-Imran (3): 104.

<sup>14</sup> Ria Marlin. “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ombudsman Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Lembaga Pengawasan Publik*”, (Batusangkar: UIN Mahmud Yunus, 2022), hlm. 4-5.

<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/aNnaVZYqxYIUlqWDjnNXWawQEIXcRaXz.pdf> (diakses pada tanggal 20 Juni 2023)



Ombudsman akan melakukan tugasnya apabila menerima laporan atau aduan dari masyarakat, kemudian melakukan investigasi terhadap lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi. Apabila terbukti terjadi maladministrasi terhadap lembaga yang bersangkutan maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi, berdasarkan apa yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Menanggapi masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana bentuk pengawasan dan mekanisme tindak lanjut penyelesaian Ombudsman RI Perwakilan Aceh terkait dugaan Maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* dalam pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan Maladministrasi penundaan berlarut pada Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang perkara tersebut. Maka peneliti ingin mengangkat judul proposal penelitian yaitu: **“Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimanakah bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelesaian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan kasus perkara rumah tangga No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah?

---

<sup>15</sup> Nurkhatimah, dkk. “Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela’ah *Fiqh Siyasah*)”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyah*, 2 No. 3 (2021), hlm. 595. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23889/12160> (diakses pada tanggal 22 Juni 2023)

2. Bagaimanakah tinjauan *fiqh siyasah* dalam pengawasan Ombudman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan kasus perkara rumah tangga No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah?

### C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah di atas, penulis menyusun dan berupaya untuk menjawab tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan dan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelesaian dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan kasus perkara rumah tangga No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *fiqh siyasah* dalam pengawasan Ombudman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan yang pernah dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mencermati, mendalami, menelaah, serta mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada.<sup>16</sup>

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai **Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)** atau yang serupa belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu penulis

---

<sup>16</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan serta saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

*Pertama*, dalam jurnal *Syiah Kuala Law Journal 2*, No. 3 (2018). Yang di tulis oleh T. Fitra Yusriwan, Taqwaddin, dan Efendi. Dengan judul “Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada implementasi peran Ombudsman RI dalam pengawasan kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh dan mengetahui tentang kendala dan hambatan yang dihadapi Ombudsman serta upaya pencegahan dan penyelesaian.

*Kedua*, dalam skripsi yang ditulis oleh Yodi Arista mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Peran Ombudsman Perwakilan Aceh dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh”.<sup>17</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada peran dan fungsi Ombudsman di Kota Banda Aceh yang mengawasi pelayanan publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya.

*Ketiga*, dalam jurnal *Administrative Law & Governance Journal 1* (2018), yang ditulis oleh Solechan dengan judul “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia”.<sup>18</sup> Penelitian ini memfokuskan pembahasan untuk mengetahui peran ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman sebagai badan pengawas penyelenggara pelayanan publik dalam pelaksanaan perannya untuk mendukung good governance, menjalankan tugasnya dengan cara menerima Laporan/pengaduan

---

<sup>17</sup> Yodi Arista, “Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi di Kota Banda Aceh”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/3257/1/Yodi%20Arista.pdf> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022)

<sup>18</sup> Solechan, “Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia,” *Administrative Law & Governance Journal 1* (2018). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2757/1683> (diakses pada tanggal 10 Juli 2022)

setiap Warga Negara Indonesia atau penduduk terhadap dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

*Keempat*, dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Rahman mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul “Pengawasan Ombudsman Aceh Terhadap Maladministrasi Pelayanan Kemasyarakatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireun Menurut Hukum Islam”.<sup>19</sup> Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan bagaimana perspektif Islam terkait pengawasan dan bagaimana proses pengawasan publik serta faktor apa saja yang menjadi kendala yang dialami oleh Ombudsman Aceh.

*Kelima*, dalam skripsi yang ditulis oleh Nabila Firstia Izzati mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, dengan judul “Pengawasan Ombudsman Perwakilan Lampung terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Lampung pada Penerimaan Peserta Didik Baru Program Bina Lingkungan di Kota Bandar Lampung yaitu menerima registrasi laporan, memeriksa substansi laporan, melakukan pemeriksaan secara langsung, meninjau kembali data dan dokumen peraturan terkait, memberikan pendapat terkait, dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi Ombudsman.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang mengenai **Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)**. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan bagaimana bentuk pengawasan dan mekanisme tindak lanjut penyelesaian Ombudsman RI terhadap dugaan maladministrasi

---

<sup>19</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, Zaiyad Zubaidi, dan Muhammad Iqbal Rahman, “Pengawasan Mal Administrasi Oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik Atau Pelayanan Kemasyarakatan Pada BPBD Bireuen,” *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, No. 2 (2022), <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.36>

penundaan berlatur pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini maka dianggap perlu untuk dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

### 1. Pengawasan

Pengawasan adalah penilaian atau penjagaan yang merupakan suatu proses kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk memantau dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

### 2. Ombudsman

Ombudsman Pegawai pemerintah (seperti di Swedia dan Selandia Baru) yang ditunjuk untuk menangani pengaduan orang yang mendapat perlakuan tidak adil atau sewenang-wenang dalam pelayanan masyarakat, atau lembaga negara yang menyelidiki pengaduan dan membantu menyelesaikan masalah dalam pelayanan publik.<sup>21</sup>

### 3. Dugaan Maladministrasi

Dugaan Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan seseorang atau sebuah lembaga dituduh melakukan tindakan yang tidak sah atau tidak etis dalam mengelola urusan pemerintahan atau administrasi yang menimbulkan kerugian materiil atau immateriil terhadap masyarakat dan

---

<sup>20</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> (diakses pada tanggal 18 Juli 2023)

<sup>21</sup> KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ombudsman> (diakses pada tanggal 18 Juli 2023)

orang perseorangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diduga dilakukan oleh Terlapor.<sup>22</sup>

Sedangkan Maladministrasi adalah kelalaian administratif yang dilakukan oleh pejabat negara.<sup>23</sup> Atau perilaku serta perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik yang menimbulkan kerugian bagi pengguna pelayanan publik baik masyarakat maupun perseorangan.<sup>24</sup>

#### 4. Penundaan Berlarut

Penundaan berlarut merupakan proses pemberian pelayanan dengan mengulur-ulur waktu penyelesaian administrasi ataupun masalah tanpa adanya suatu keterangan yang jelas dan tidak tepat waktu, sehingga mengakibatkan pengguna pelayanan publik tidak ada kepastian.<sup>25</sup>

#### 5. Fiqh Siyash

*Fiqh Siyash* merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri, *DATABASE PERATURAN JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/> (diakses pada tanggal 18 September 2023)

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia - *Edisi Kelima* (KBBI V), BADAN BAHASA DAN KEMENDIKBUD. <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5&hl=in> (diakses pada tanggal 18 Juli 2023)

<sup>24</sup> Ian Dwi Heruyanto, "Mengenal Maladministrasi", *Ombudsman Republik Indonesia, INFORMASI: Artikel* (01 Maret 2021). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi> (diakses pada tanggal 19 Juli 2023)

<sup>25</sup> Agung Nugraha, "Yuk Kenali Bentuk-Bentuk Maladministrasi", *Ombudsman Republik Indonesia, INFORMASI: Artikel*, (18 Februari 2021). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi> (diakses pada tanggal 20 Juli 2023).

<sup>26</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan dengan cara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, supaya hasil penelitiannya bisa dipertanggung jawabkan secara hukum. Penelitian merupakan fasilitas yang digunakan oleh seorang untuk menguatkan, membina dan meningkatkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.<sup>28</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses atau cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai masalah yang sedang melakukan penyelidikan sehingga masalah tersebut mendapatkan jawaban dan kesimpulannya.<sup>29</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini juga menggunakan suatu metode yang dijadikan sebagai landasan penulisan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>30</sup> Yaitu menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan yang didukung

---

<sup>27</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

<sup>28</sup> Soerjono, Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 133.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

oleh teori sebagai panduan penelitian yang didasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi secara kualitatif.<sup>31</sup>

Dengan alasan lain penelitian ini lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan dimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Jenis penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dalam mengkaji masalah hukum. Pendekatan normatif berfokus pada analisis terhadap teks-teks hukum, dokumen hukum, dan konsep hukum untuk memahami dan menginterpretasi hukum. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data empiris melalui observasi, wawancara, atau studi kasus untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik dan bagaimana efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan kata lain, penelitian normatif-empiris bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang hukum. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mulai dengan pendekatan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

<sup>32</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 116. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (diakses pada tanggal 21 Juli 2023)



normatif untuk menganalisis hukum secara teoritis, mengidentifikasi konsep-konsep hukum, dan merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlatur pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari data lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan observasi dan wawancara, serta juga dibutuhkan data kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber data primer dan data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun bahan hukum primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) yaitu data yang secara langsung diperoleh dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlatur pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

Bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

#### b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa buku-buku dan kajian literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Data sekunder ini merupakan data yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum, bahkan internet. Yang bisa kita temukan di pustaka dan media-media seperti: Mendeley, Google Scholar (Google Cendikia), Repository, maupun media cetak yang berhubungan dengan pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya:

##### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu ke lokasi, yaitu di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut seperti Ketua Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, ketua bidang, anggota atau staf dalam bidang kelembagaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tertulis tentang suatu hal atau data berupa percakapan, transkrip,

buku, majalah, surat kabar, agenda yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>33</sup>

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.<sup>34</sup> Oleh karena itu, keabsahan data yang berdasarkan pada hubungan yang erat antara kebenaran sebenarnya dengan data penelitian yang diperoleh, atau terdapat perbedaan antara apa yang diberitakan dengan yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dalam proses wawancara di lapangan oleh peneliti yang berhubungan dengan pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlatur pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah dalam kajian *fiqh siyasah*.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan secara deduktif.

#### 7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memahami dan memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi kedalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai **“Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Kinerja Lembaga Negara Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI dan *Fiqh Siyasah*”** Pada subbab ini penulis menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, fungsi, tujuan dan wewenang Ombudman. Kemudian pengertian, dasar hukum, fungsi, tujuan dan wewenang Pengawasan dalam *fiqh siyasah*, serta pengertian, fungsi, kewenangan dan sejarah Lembaga Pengawas dalam *fiqh siyasah*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil analisis penelitian yaitu meliputi **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pengawasan Perkara No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah Oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh”** Pada subbab ini penulis menguraikan tentang bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelesaian dugaan maladministrasi penundaan berlarut, serta tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengawasan Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan kasus rumah tangga No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah, guna dalam mencegah terjadinya Maladministrasi.

Bab empat adalah penutup dari pada pembahasan karya ilmiah yang meliputi kesimpulan dan saran yang telah dipaparkan berkenaan dengan penelitian penulis.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KINERJA LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI DAN *FIQH* *SIYASAH***

#### **A. Definisi dan Dasar Hukum Pengawasan Kinerja Lembaga Negara**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Ombudsman RI**

Menurut Roy Greygory sebagaimana yang di kutip oleh Galang Asmara dalam bukunya, kata Ombudsman dalam kamus Swedia yang bearti antara lain: *agents, proxy, deputy*, atau *authorized representative*. Menurut Roy Greygory definisi ini dengan jelas menunjuk kepada seseorang yang bekerja mewakili orang lain untuk menangani permasalahan antara mereka dengan pemerintah atau organisasi kekuasaan pada umumnya. Adapun menurut R.M. Surachman dan Antonius Sujata, dalam Bahasa Swedia, arti dari “*Ombud*” sebenarnya adalah “Wakil” sah seseorang, sehingga pengacara yang bertindak untuk kliennya di depan pengadilan adalah “*Ombud*” kliennya. Pengertian Ombudsman di atas senada dengan yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lolotung, menurutnya istilah Ombudsman itu berarti: Wakil atau kuasa yang disertai kepercayaan, dalam hal ini adalah wakil atau kuasa dari parlemen yang disertai kepercayaan melakukan kontrol terhadap pemerintah.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ombudsman Republik Indonesia atau yang disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>35</sup> H.M. Galang Asmara, *Hukum Kelembagaan Negara kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), hlm 5.

dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>36</sup>

Pada mulanya Ombudsman dikenal di Swedia. Selama berabad-abad hingga tahun 1713 Raja Charles XII melembagakan Hogste Ombudsman. Dalam undang-undang yang memberlakukan perubahan ini, Parlemen Swedia menetapkan bahwa lembaga baru ini membawa kepercayaan bahwa orang bebas dapat mendengarkan setiap orang dan para anggotanya itu harus ditunjuk oleh anggota parlemen pemilih. Peran pejabat ini adalah untuk memastikan bahwa para hakim, perwira militer dan pegawai negeri sipil di Swedia mengamati hukum negara dan aturan yang ditetapkan untuk mereka.<sup>37</sup>

Negara berikutnya yang memperkenalkan kantor Ombudsman setelah Swedia pada 1919 adalah Finlandia yang sistem hukumnya sangat dekat dengan Swedia. Pada tahun 1952, lembaga Ombudsman didirikan di Norwegia. Pada awalnya, fungsinya terbatas untuk mengawasi angkatan bersenjata, dan hanya pada tahun 1962, sebuah badan dibentuk untuk melakukan kontrol atas administrasi.<sup>38</sup>

Di Denmark, lembaga Ombudsman didirikan pada tahun 1953. Gagasan tentang Lembaga Ombudsman diperluas dengan cepat dari Skandinavia ke negara-negara lain Eropa, Amerika, Asia dan Afrika. Di Inggris Raya, lembaga Ombudsman dengan kapasitas kekuasaan yang terbatas didirikan pada tahun 1967 sebagai konsekuensi dari ketidakpuasan warga dengan efisiensi dan efektivitas administrasi. Pada tahun 1978,

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 1, Angka (1).

<sup>37</sup> Nabila Firstia Izzati, "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia", *Sasi* 26, No. 2 (2020), hlm. 180. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2023)

<sup>38</sup> *Ibid.*

International Ombudsman Institute (IOI) didirikan, mempromosikan Ombudsman dikirimkan melalui studi, program pendidikan, publikasi, dan pertukaran informasi, serta melalui konferensi regional dan internasional.<sup>39</sup>

Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional.<sup>40</sup> Keputusan Presiden tentang Komisi Ombudsman Nasional merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional ini bermaksud untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara adil.<sup>41</sup>

Ombudsman Nasional merupakan lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam mengoptimalkan fungsi tugas, dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Antonius Sujata, *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. (Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002), hlm. 4.

<sup>41</sup> Budhi Masturi, *Mengenal Ombudsman Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 6-8.

<sup>42</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional, Pasal 2.

Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintakan dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Pengawasan dalam *Fiqh Siyasa*

Pengawasan dalam Al-Qur'an sering disebut dengan beberapa istilah, yakni *Al-Riqabah*, *Syahida* dan *Hisabah*. *Al-Riqabah* secara lughawi berarti sensor atau proses pengawasan, As-Sayyid Mahmud al-Hawary memaknai istilah ini: *Al-Riqabah* ialah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dan perencanaan semula. Ibnu Faris dalam kamus Arab *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* menjelaskan bahwa asal kata nama ini menunjukkan makna yang satu, yaitu berdiri (tegak) untuk mengawasi atau memperhatikan sesuatu.<sup>43</sup>

Istilah *Al-Riqabah* identik dengan *Ar-Raqib*, sebagaimana dikatakan Ibnu Atsir dan Ibnu Manzhur dalam *Lisanul 'Arab* menjelaskan bahwa nama Allah dalam asmaul husna yaitu *Ar-Raqib* yang berarti Maha Penjaga atau Pengawas yang tidak ada sesuatupun yang luput dari-Nya.<sup>44</sup>

Maka makna *Ar-Raqib* secara lebih terperinci adalah zat yang maha memperhatikan atau mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau hati manusia, mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia, memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna-sempurna penataan, mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatan-Nya yang tidak ada sesuatupun yang luput darinya, mengawasi

---

<sup>43</sup> Abdus Salam Dz dan Eef Saefulloh. *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Quran: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: LP2M, 2019), hlm. 15-16.  
<http://repository.syekh Nurjati.ac.id/4376/1/Abdus%20Salam%20%26%20Eef%20Saefulloh%20%20FIX.pdf> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023)

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 17.



semua yang terdengar dengan pendengaran-Nya yang meliputi segala sesuatu, yang maha mengawasi atau memperhatikan semua makhluk dengan ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu.

*Al-Riqabah* atau proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pengecekan jalannya planning dalam organisasi guna menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini Al-Qur'an memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak boleh terjadi. Tekanan Al-Qur'an lebih dahulu pada introspeksi, evaluasi diri pribadi sebagai pimpinan apakah sudah sejalan dengan pola dan tingkah berdasarkan planning dan program yang telah dirumuskan semula. Setidak-tidaknya menunjukkan sikap yang simpatik dalam menjalankan tugas, selanjutnya mengadakan pengecekan atau memeriksa kerja anggotanya.<sup>45</sup>

Penggunaan istilah *Al-Riqabah* atau kata *Ar-Raqib* untuk makna pengawasan dalam perspektif Al-Qur'an didasarkan pada penafsiran dalam beberapa ayat-ayat dibawah ini, kata *Ar-Raqib* disebutkan dalam Al Qur'an sebanyak 3 kali diantaranya yaitu sebagai berikut:

QS. An-Nisa' (4) ayat 1:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian”

QS. Al-Ahzaab (33) ayat 52:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا

“Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 18.

Adapun penggunaan kata *Syahida* diartikan 'penyaksian' sebagai bentuk 'pengawasan' didasarkan pada penafsiran dari ayat-ayat al-Quran, diantaranya sebagai berikut:

QS. Ali-Imran (5) ayat 98:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ

"Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?"

Makna lain pengawasan dalam Al-Qur'an adalah *hasiba* (حسبياً). Secara etimologi kata *hasiba* diserap dari bahasa Arab *hasiba - yahsabu - hisaban* (حسب - يحسب - حسب) berarti menghitung, mashdarnya ialah *hisabah* (حسابية) yang berarti perhitungan. Ahmad Mustafa Al-Maraghi menerangkan kata *hasiba* (حسبياً) berarti penghitung amal-amal seseorang atau pengawasan.<sup>46</sup> Kata *hasiba* diartikan 'pengawasan' didasarkan pada isyarat ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

QS. Al-Nisa (4) ayat 6:

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

QS. Al-Nisa (4) ayat 86:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

"Sesungguhnya Allah memperhitungkan (mengawasi) segala sesuatu."

Ayat-ayat yang dikemukakan di atas secara spesifik mengandung makna *Al-Riqabah* (pengawasan), *Syahida* (saksi), dan *Al-Haasib*

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 21.

(perhitungan) yang kesemuanya mengisyaratkan makna fungsi pengawasan walaupun dengan ungkapan yang berbeda. Dengan demikian mentakwilkan ketiga istilah tersebut untuk mendekatkan pemahaman dalam menafsirkan ayat-ayat pengawasan, baik pengawasan immateri yang bersifat ilahiyah yaitu pengawasan langsung oleh Allah dengan melalui para malaikatnya, maupun pengawasan yang bersifat fisik oleh sesama manusia, dalam upaya melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>47</sup>

Berkenaan dengan definisi dari pengawasan, dalam beberapa literatur kajian *fiqh siyasah*, sebenarnya telah dirumuskan beberapa konsep yang salah satunya dapat dirujuk dari pendapat Ahmad Bin Daud yang menyatakan Pengawasan adalah tugas administratif secara personal atau kolektif yang fokusnya pada pemantauan aktifitas organisasi dan memeriksa kegiatan tersebut dari dalam sistem secara tematis (bagian per-bagian) dengan tujuan membetulkan yang salah atau mengubah sesuatu agar kembali kepada yang lazim (semestinya) dan yang demikian itu untuk memastikan akan keselamatan program kegiatan organisasi tersebut, baik dari segi pelaksanaan, sarana maupun tujuannya dan semua itu dilaksanakan dengan landasan melaksanakan kewajiban dan menaati firman Allah swt. yang berkenaan dengan penyifatan orang yang beriman: “Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya”, dan sebagai bentuk rasa pertanggung jawaban serta pelaksanaan atas sabda Rasulullah saw: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya tersebut”.<sup>48</sup>

Dasar hukum pengawasan dalam *fiqh siyasah* berawal dari timbulnya pemikiran urgensi tanggung jawab bagi setiap individu, amanah serta

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm. 22.

<sup>48</sup> Maharani Wicahyaningtyas, Controlling Dalam Perspektif Al Qur'an dan Al Hadits, *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 6, No. 1 (2022), hlm. 35. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/al-idaroh/article/download/373/236> (diakses pada tanggal 13 November 2023)

keadilan. Setiap pekerjaan ataupun suatu kedudukan mempunyai amanah yang harus dilaksanakan, baik itu urusan suatu negara ataupun profesi masing-masing, amanah tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>49</sup> Hal ini sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>50</sup> (QS. An-Nisa' [4]: 58)

Dari arti ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia untuk melakukan seruan atau ajakan terkait kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan termasuk dari konsep fardhu kifayah.<sup>51</sup> Selain manusia memiliki tugas menyiarkan kebaikan, namun perlu adanya sebuah badan pengawas dalam sistem pemerintah, atau bernegara. Kemudian meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki ataupun melampaui kewenangan. Dengan tujuan semua pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung nilai-nilai hukum dan syari'at Islam.<sup>52</sup> Hal ini sebagaimana dengan firman Allah swt. dalam surah Ali-Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

<sup>49</sup> Ahmad Junianto dan Moch Nurcholis Majid, “Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022), hlm. 87. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360>

<sup>50</sup> QS. An-Nisa' (4): 58.

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al-Quran, Jilid 4* (Singapura: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 1271.

<sup>52</sup> Ahmad Junianto dan Moch Nurcholis Majid, “Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022), hlm. 87. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360>

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>53</sup> (QS. Ali-Imran [3]: 104).

Merujuk dari ketentuan di atas menjelaskan sebagai orang-orang yang beruntung bahwa setiap manusia juga memiliki melakukan tindakan yang kurang baik, hal itu disebabkan kurang bisa menjaga hawa nafsunya. Maka dibutuhkan pesan saling mengingatkan kepada sesama manusia terkait konsep *amar ma'ruf nahi munkar*. Secara implementasi bisa dilakukan secara sendiri maupun kelompok, organisasi atau lembaga secara formal atau nonformal. Namun bentuk penyampaian harus disampaikan menggunakan pendekatan hukum yang ada di daerah tersebut.<sup>54</sup>

Dari ayat di atas, maka menjelaskan secara detail ketika kita menjadi pribadi atau pemimpin yang dapat melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, akan termasuk golongan yang beruntung. Namun sebaliknya jika pribadi atau pemimpin tidak bisa menjalankan hal tersebut maka ia termasuk orang-orang yang mungkar.<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa perlunya sebuah lembaga pengawasan, sebagaimana dalam arti QS. Ali-Imran (3): 104 “*Segolongan umat*” melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap *al-amr bi-l-ma'ruf wa-n-nahy 'ani-l-munkar* (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر), walaupun Al-Qur'an tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan tersebut. Lembaga yang menjalankan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kajian *Fiqh Siyasah* dikenal sebagai *Wilayat al-Hisbah* dan *Wilayat al-Mazalim* dimana melaksanakan tugas pengawasan ketika adanya

<sup>53</sup> QS. Ali-Imran (3): 104.

<sup>54</sup> Ahmad Juninanto dan Moch Nurcholis Majid, “Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022), hlm. 87. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360>

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 366.

penyelewengan pejabat dan pelanggaran disebabkan dari rakyat secara umum.<sup>56</sup>

### 3. Pentingnya Pengawasan Kinerja Pemerintahan Menurut Peraturan Hukum di Indonesia dan *Fiqh Siyash*

Pengawasan kinerja pemerintah dari Ombudsman ini menjadi penting untuk saling bersinergi, sehingga diharapkan penyelenggara pelayanan publik bergerak cepat melakukan berbagai upaya perbaikan dari setiap rekomendasi yang diberikan oleh pengawas eksternal tersebut. Pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menyampaikan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi terlapor atau atasan terlapor dan jika tidak ada tanggapan dapat menyampaikan laporan atau pengaduan tersebut kepada Ombudsman RI.<sup>57</sup>

Dalam pengawasan kinerja pemerintahan didalam peraturan atau landasan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang menyatakan bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Juga dalam rangka agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya tujuan pengawasan pelayanan publik, pemikir dan pembentuk undang-undang kemudian

---

<sup>56</sup> Dermina Dalimunthe dan Al Ihwal, "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyash Syariah," *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)* 3, No. 1 (2022), hlm. 48. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2603>

<sup>57</sup> Upi Fitriyanti, "Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia, INFORMASI: Artikel*, (Jum'at, 20 Maret 2020). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik-> (diakses pada tanggal 23 November 2023)

merumuskan tujuan lembaga yang memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman).

Kemudian perumusan tujuan tersebut dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik, membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme, meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.<sup>58</sup>

Dalam manajemen Islam selalu memenuhi hak-hak Allah dan hak 'ibad (hamba). Hak-hak ini harus diakui dan dilaksanakan oleh pemimpin dalam setiap aspek pemerintahannya, termasuk pengawasan. Dalam melaksanakan hak Allah dan hak hamba, Nabi dan penguasa dalam pemerintahan Islam menekankan hirarki pengawasan dengan tiga tingkat dalam administrasi mereka, yakni Agen kontrol, kontrol sosial masyarakat, dan kontrol administratif. Menurut Ali bin Abi Thalib, kualitas orang sangat penting dalam pengawasan kinerja pemerintahan, karena itu ia merekomendasikan pengangkatan orang-orang yang jujur, cerdas dan aktif untuk posisi kepemimpinan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hidayat Pratama, "Filosofi Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, *INFORMASI: Artikel*, (Selasa, 07 April 2020). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik> (diakses pada tanggal 23 November 2023)

<sup>59</sup> Abdus Salam Dz dan Eef Saefulloh. *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Quran: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: LP2M, 2019). hlm. 15-16.

Tujuan dari pengawasan menurut perspektif Islam, adalah untuk menunjukkan apa yang salah, kemudian memperbaiki apa yang salah, dan membenarkan apa yang baik. Menurut definisi di atas, pengawasan merupakan kegiatan dalam manajemen yang mengatur apakah pelaksanaan fungsional di lapangan sesuai dengan rencana yang berorientasi pada tujuan. Fokus kegiatan pengawasan adalah pada kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal negatif seperti penipuan, pelanggaran, dan korupsi.<sup>60</sup>

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab dan kewenangan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan menghilangkan penindasan pemimpin terhadap rakyat;
- b. Menghindari ketidakadilan;
- c. Menghindari perilaku sewenang-wenang pemimpin;
- d. Menjamin bahwa aturan Islam dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan bersama;
- e. Melihat apakah aktivitas dari segala jenis sesuai dengan rencana yang diimplementasikan dalam regulasi;
- f. Memutuskan rencana kerja ke depan; mengevaluasi dan meningkatkan prestasi kerja bawahan;
- g. Memastikan bahwa rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan Lembaga atau organisasi dilakukan di semua tingkatan.<sup>61</sup>

Adapun hikmah dan manfaat dari pengawasan adalah untuk terlaksananya *amar ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar* (kemungkar), fokus pengawasan lebih pada penyadaran serta kepercayaan diri kalau Allah swt. senantiasa mengawasinya dan mendapatkan balasan atas seluruh

---

<http://repository.syekhnurjati.ac.id/4376/1/Abdus%20Salam%20%26%20Eef%20Saefulloh%20%20FIX.pdf> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2023)

<sup>60</sup> Bambang Sugiharto dan Muhammad Syaifullah, "Pengawasan Dalam Perspektif Islam dan Manajemen", *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, No. 1 (2023), hlm. 126 <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 127.



perbuatannya yang berbentuk pahala ataupun dosa sehingga ia akan takut melakukan penipuan ataupun kecurangan serta perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya, dimana orang-orang mengawasi seberapa baik kita melaksanakannya tugas pelayanan publik, baik itu dalam bekerja atau memberi pelayanan terhadap masyarakat.

## **B. Fungsi, Tujuan dan Kewenangan Ombudsman RI dalam Mengawasi Kinerja Lembaga Negara**

### **1. Fungsi Ombudsman RI**

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 pada Pasal 6 disebutkan bahwa Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu untuk melindungi masyarakat berkenaan dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas yang harus dilakukan oleh Ombudsman meliputi:

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;

- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam memaksimalkan fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman, Ombudsman juga melakukan sosialisasi, mempersiapkan jaringan, organisasi dan tenaga Ombudsman Daerah, melakukan tugas-tugas lain untuk mencapai tujuan Ombudsman RI.<sup>62</sup> Kemudian Ombudsman juga bertugas untuk melakukan insvestigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan dalam investigasi tersebut serta melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>63</sup>

## 2. Tujuan Ombudsman RI

Dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada Pasal 4 disebutkan bahwa Ombudsman bertujuan:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;

---

<sup>62</sup> Nabila Firstia Izzati, "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Sasi* 26, No. 2 (2020), hlm. 181. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/235> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023)

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 182.

- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Tujuan dibentuknya Lembaga Ombudsman Republik Indonesia adalah untuk mencegah para penguasa menyalahgunakan wewenangnya atau menyalahgunakan diskresinya dan membantu penguasa agar menjalankan kinerjanya secara efektif dan efisien, serta mendorong penyelenggara negara selalu mempertahankan akuntabilitas dan kejujuran.<sup>64</sup> Selain itu, tujuan dibentuknya Ombudsman yaitu untuk membantu menciptakan dan atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peran masyarakat, serta meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara adil.

### 3. Kewenangan Ombudsman RI

Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, dan badan lainnya yang melakukan penyelenggaraan pelayanan publik dan kemudian berwenang untuk melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan tersebut. Setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap sebuah laporan dan kemudian memutuskan untuk menerima laporan tersebut maka Ombudsman bertugas untuk menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.<sup>65</sup>

Pada dasarnya mekanisme pengawasan Ombudsman adalah diawali dengan adanya laporan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ombudsman.

---

<sup>64</sup> Nabila Firstia Izzati. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Sasi* 26, No. 2 (2020), hlm. 182-183. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/235> (diakses pasda tanggal 19 Oktober 2023)

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 7.

Dalam memeriksa Laporan tersebut Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara Negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan menggunakan pendekatan ini berarti tidak semua laporan harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi.<sup>66</sup>

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.<sup>67</sup> Demi terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, Ombudsman RI menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan yang dialami oleh masyarakat.

Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 37 tahun 2008 Pasal 8 disebutkan bahwa Ombudsman berwenang:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;

---

<sup>66</sup> Nabila Firstia Izzati. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Sasi* 26, No. 2 (2020), hlm. 182. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/235> (diakses pada tanggal 19 Oktober 2023)

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 3.

- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- e. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

### **C. Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Kewenangan Pengawasan Kinerja Lembaga Negara Menurut *Fiqh Siyasah***

Dalam kajian *fiqh siyasah* lembaga pengawas juga disebutkan sebagai *Al-Hisbah* atau *Wilayah al-Hisbah* yaitu sebagai berikut:

*Wilayah al-hisbah* tersusun dari dua kata. yaitu kata *wilayah* pada awalnya berasal dari bahasa Arab, kemudian di artikan ke dalam bahasa Indonesia bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Istilah *wilayah* sendiri seakar dengan kata *wali* dan *awliya'*, artinya penolong, mengurus, menguasai atau memimpin.<sup>68</sup> Merujuk pada makna-makna tersebut, maka maksud kata wilayah ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Kata *hisbah*, secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Kata *hisbah* memiliki beberapa makna: Pertama, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. Kedua, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh syara' untuk melakukannya. Ketiga, mempunyai arti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya.

---

<sup>68</sup> Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

Keempat, membuat jangkauan. Kelima, menertibkan dan memperhatikan. Keenam, bermuhasabah atau menilai diri sendiri.<sup>69</sup>

*Wilayah al-Hisbah* sering di sebut sebagai sebuah lembaga pengawas, hal ini telah dibicarakan oleh beberapa ahli misalnya Abd Halim Mahmud. Ia mengemukakan *wilayah al-hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang atau ketertiban umum.<sup>70</sup>

Menurut Al-Mawardi *Wilayah al-Hisbah* adalah kekuasaan untuk menjalankan *amar ma'ruf* ketika yang *ma'ruf* mulai ditinggalkan oleh orang dan mencegah yang munkar apabila muncul kemungkaran. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari dua peradilan lainnya yakni *Wilayah al-Qada'* (peradilan biasa) dan *Wilayah al-Mazalim* (peradilan khusus kejahatan para penguasa dan keluarganya).<sup>71</sup> Jadi tujuan dari Lembaga ini adalah untuk menyerukan segala sesuatu kepada yang baik dan mencegah serta melarang secara langsung dari hal yang munkar.

Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah swt. Namun demikian sebagai lembaga peradilan, para petugas *al-Hisbah* yang disebut *al-Muhtasib* berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut sehari dengan hukuman yang dicontohkan syara'.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Samsul Bahri, "Wilayah Al-Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi* 9, No. 1 (2017), hlm. 26.

<sup>70</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a Al-Aqidah wa Al-Harakah wa Al-Manhaj*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

<sup>71</sup> D. Ayu Sobiroh, "Tinjauan Fiqih Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 1 (2016), hlm. 182. <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/228> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023)

<sup>72</sup> *Ibid.*

Tugas-tugas *Hisbah* dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh kepada kebaikan yang meliputi kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua, melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak bersama antara hak-hak Allah swt. dan hak-hak manusia.<sup>73</sup>

Pejabat dalam *Wilayah al-Hisbah* disebut dengan *muhtasib*, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.<sup>74</sup> Tugas seorang muhtasib bukan hanya menyelesaikan suatu sengketa dan mendengar pengaduan saja, namun dia juga berhak memberi putusan yang sesuai pada bidangnya. Hal ini dilakukan apabila ada suatu sengketa yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika sengketa tersebut melalui proses pengadilan akan memakan waktu yang kemungkinan lebih lama. Akan tetapi muhtasib tidak berhak mendengarkan keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal tersebut adalah wewenang hakim pengadilan.<sup>75</sup>

Dalam menjalankan tugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah al-Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Hukuman tersebut berbentuk ta'zir, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijaksanaan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran dalam kasus *al-Hisbah* dikenai

---

<sup>73</sup> Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 227.

<sup>74</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 24.

<sup>75</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 129.

hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara' tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum yaitu *muhtasib* untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh *muhtasib* yaitu berupa saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. Muhtasib diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.<sup>76</sup>

Secara historis, *wilayah al-hisbah* telah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Beliaulah muhtasib pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Sebagaimana dikisahkan bahwa Rasulullah Saw. berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya kedalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, kemudian Rasulullah bersabda: “*Man Ghisna, Falaisa Minna*” (Barangsiapa yang menipu saudaranya sendiri, maka bukan bagian dari kita (Ummat Rasulullah Saw). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hisbah pada zaman Rasulullah belum menjadi suatu lembaga, hanya saja praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan hisbah dilakukan secara individu yaitu Rasulullah Saw.

Kelembagaan hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa *Khulafaur Rasyidin* yaitu Umar bin Khatab. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *Wilayatul Hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. Hisbah pada masa Umar bin Khatab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khatab telah mempekerjakan Abdullah bin ‘Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu ‘Abdil Barr bahwa Umar

---

<sup>76</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14.



kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.<sup>77</sup>

Kemudian pada zaman kekhalifahan Dinasti Abbasiyah, pada masa ini keadaan organisasi negara telah mengalami kemajuan-kemajuan dan penyempurnaan dari masa Daulah Ummayah. Walaupun dalam beberapa periode terjadi pasang surut organisasi negara, sejalan dengan perubahan politik yang dialaminya. Adapun terbentuknya badan pengadilan pada masa ini ada tiga macam yaitu:

- 1) *Al-Qadha'*, dengan hakimnya yang bergelar *Qadhi*, bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
- 2) *Al-Hisbah*, dengan hakimnya yang bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
- 3) *Al-Mazalim*, dengan hakimnya yang bergelar *Shahibal-Mazalim* atau *Qadhi al-Mazalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.<sup>78</sup>


Keberadaan lembaga *wilayah al-hisbah* bukan sebuah produk yang kadaluarsa dalam bidang pengawasan, melainkan keberadaannya diakui sejak lama dan mempunyai fungsi yang relatif cukup baik dan juga efektif. Hal ini dibuktikan baik dengan banyaknya riwayat-riwayat sejarah yang bicara soal kelembagaan tersebut ataupun kenyataan yang diterapkan hingga sekarang ini. Boleh dikatakan bahwa, *wilayah al-hisbah* masuk dalam produk pemahaman politik yang matang, sistematis, dan prosedural dalam konteks *fiqh siyasah* berlandaskan syari'at sejak dahulu hingga saat ini.

---

<sup>77</sup> Ririn Noviyanti, "Lembaga Pengawas Hisbah dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah Indonesia," *Millah* 15, No. 1 (2015), hlm. 36. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>

<sup>78</sup> Muhammad Mutawali, "Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam," *Jurnal Schemata* 6, No. 2 (2017). Hlm. 152

Mengenai penjelasan di atas bahwa dalam Islam secara umum telah memberlakukan kelembagaan *al-hisbah* atau *wilayah al-hisbah* sebagai lembaga resmi dan kedudukannya mendapat pernyataan yang sah dalam pemerintah. Hanya saja, fungsi dan juga kedudukan dalam sistem pemerintahan disesuaikan menurut kebutuhan fungsional. Namun, *wilayah al-hisbah* pada dasarnya dijadikan sebagai lembaga pengawas dalam ketatanegaraan Islam. Boleh jadi dapat diterapkan untuk pengawasan di bidang *mu'amalah*, tidak menutup kemungkinan juga bisa diterapkan di bidang pengawasan tindak pidana (kejahatan) atau disebut juga dengan jinayat.



**BAB TIGA**  
**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENGAWASAN  
PERKARA NO. Reg/41/XI/2020/Res DI KEPOLISIAN  
RESOR ACEH TENGAH OLEH OMBUDSMAN  
RI PERWAKILAN ACEH**

**A. Pengawasan Ombudsman RI dan Mekanisme Tindak Lanjut Terhadap Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah**

**1. Bentuk Pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Aceh**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang berkaitan dengan manajemen, yaitu proses kegiatan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, fungsi dan tugas-tugas Lembaga ataupun Organisasi akan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku. Pada hakikatnya Pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas Lembaga dan Organisasi.<sup>79</sup>

Hadirnya lembaga Ombudsman RI Perwakilan Aceh juga memperbarui atau memperbaiki sistem pelayanan publik di Aceh, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat ketika adanya keluhan mengenai pelayanan publik, yaitu permasalahan mengenai maladministrasi seperti; penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan uang, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Masyarakat dapat dengan mudah mengadu atau melaporkan kepada lembaga Ombudsman yang berkedudukan di Ibukota Banda Aceh.

---

<sup>79</sup> Setiajeng Kadarsih, "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008". *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 2 (2010). <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/150/97> (diakses pada tanggal 12 Desember 2023)

oleh karena itu, Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam proses manajemen guna mengendalikan suatu kegiatan agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai suatu proses manajemen, pengawasan dimaksudkan agar tujuan dari pelaksanaan pemerintahan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.<sup>80</sup>

Pada sistem pengawasan Ombudsman, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam mendukung kerja Ombudsman untuk mencapai tujuannya mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga tugas utama Ombudsman di Indonesia adalah mengawasi jalannya penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai jalan menuju pemerintahan yang baik dengan secara pasif (menerima laporan masyarakat), dan secara aktif (melakukan investigasi atas prakarsa sendiri) dengan berusaha mengupayakan partisipasi masyarakat dengan menciptakan keadaan yang kondusif bagi terwujudnya birokrasi yang bersih, pelayanan umum yang baik, penyelenggaraan peradilan yang efisien dan profesional, termasuk proses peradilan yang independen dan adil sehingga dapat menjamin tidak ada keberpihakan.<sup>81</sup>

Penelitian ini hanya fokus pada pengawasan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) di Polres Aceh Tengah. Dari data yang ditemukan adanya perselisihan antara pelapor dengan terlapor, yang diduga merasa tidak adanya kepastian hukum terhadap laporan atau dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan yang dialami oleh pelapor.

---

<sup>80</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, Zaiyad Zubaidi, dan Muhammad Iqbal Rahman, "Pengawasan Mal Administrasi Oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik Atau Pelayanan Kemasyarakatan Pada BPBD Bireuen," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, No. 2 (2022), hlm. 56. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.36>

<sup>81</sup> Agus Triono, "Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah," *Jurnal Sosiologi* 17, No. 1 (2015). <https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/88> (diakses pada tanggal 23 Desember 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Furqan Aulia (Asisten Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh) perkara ini telah diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Ombudsman dan sudah di konfirmasi ke Polres Aceh Tengah dengan hasil tidak ditemukannya Maladmnistarasi, laporan tersebut hanya sebagai laporan tidak menyenangkan dari pelapor dan pelapor kurang mengetahui mekanisme atau prosedur dalam laporan kepolisian. Adapun bentuk pengawasan dari Ombudsman Perwakilan Aceh berupa saran atau rekomendasi untuk mencegah terjadinya laporan dugaan maladmnistrasi pada instansi terlapor serta membantu menyelesaikan perkara kesalahpahaman antara pelapor dengan terlapor melalui investigasi/verifikasi lapangan. Hal ini akan disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian melalui mekanisme dalam bidang yang sudah ditentukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh yaitu: Penerimaan & Verifikasi Laporan (PVL), Penyelesaian Laporan (PL) dan Pencegahan (Investigasi/Verifikasi Lapangan).<sup>82</sup>

Menurut data yang ditemukan dilapangan, alasan tidak terbuktinya maladmnistrasi terhadap laporan No. Reg/41/XI/2020/Res karena pelapor kurang mengetahui prosedur dan mekanisme terhadap laporan di Kepolisian. Kemudian tidak terpenuhi bukti dan tidak ada unsur tindak pidana atau KDRT dalam laporan No. Reg/41/XI/2020/Res yang telah di selidiki oleh Kepolisian sehingga dihentikan perkara oleh pihak Polres Aceh Tengah terhadap laporan pelapor melalui SP2 LIDIK (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), pihak kepolisian menghentikan laporan perkara rumah tangga tersebut karena perkara yang dilaporkannya hanya sebagai pengaduan tidak menyenangkan. Sedangkan pelapor ingin laporan yang diajukan ditindaklanjuti oleh kepolisian tertuju pada kasus tindak pidana atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan M. Furqan Aulia, Asisten Bidang Pencegahan, pada tanggal 08 Desember 2023 di Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.

Pengawasan Ombudsman sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam suatu negara sistem pemerintahan dimulai dari daerah hingga ke pusat yang mendominasi kewajiban-kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman juga disebutkan sebagai pengawas eksternal untuk mewujudkan perintah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang secara operasional bertugas mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan masyarakat dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Kemudian setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadikan tugas dan fungsi Ombudsman semakin bertambah luas. Secara sederhana, kewenangan pengawasan yang dimaksud untuk memberikan masukan dan tindakan korektif bagi penyelenggara pelayanan publik yang terbukti jika melakukan tindakan maladministrasi.

Dalam pengawasan ini terdapat tiga jenis pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yaitu pengawasan secara preventif, represif dan umum. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Pengawasan preventif adalah kegiatan pencegahan yang tujuannya memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berperan aktif mengawasi penyelenggara negara dan pemerintah.

Sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan preventif dilaksanakan. Pengawasan represif berorientasi kepada laporan pengaduan masyarakat yang berasal dari laporan atau keluhan langsung dari masyarakat dan laporan pengaduan yang dilakukan secara mandiri yang disebut dengan laporan investigasi inisiatif. Dalam rangka mendekatkan dan memudahkan akses masyarakat, dalam hal ini Ombudsman melaksanakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tim Ombudsman dengan cara berkeliling ke lokasi-lokasi seperti kecamatan, desa,

dan kota serta lokasi strategis lainnya. hal ini di kenal dengan istilah jemput bola yaitu kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) ke Ombudsman diluar kantor.<sup>83</sup>

Bidang PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) memiliki tugas khusus untuk melakukan penerimaan dan verifikasi terhadap laporan yang masuk ke Ombudsman. Verifikasi dimaksud berupa verifikasi formil dan materiil. Setelah itu, dilanjutkan ke tahap rapat pleno perwakilan untuk menentukan kelayakan penerimaan atau penolakan terhadap laporan masyarakat. Laporan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kemudian ditindaklanjuti oleh Unit Pemeriksaan.<sup>84</sup> Selain melakukan pengawasan represif, Perwakilan Ombudsman Perwakilan Aceh juga melakukan pengawasan secara umum.

Secara umum pengawasan dilakukan dalam sebuah proses aktivitas penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan yang melihat dari sisi pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan secara umum misalnya dengan melaksanakan Penilaian Kepatuhan di seluruh Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi Aceh. Pengawasan ini memantau dan menilai secara langsung penyelenggara negara dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan memperhatikan fasilitas-fasilitas penunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Publik.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> "Memahani Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, (Senin, 27 Desember 2021). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik#:~:text=Terdapat%20tiga%20jenis%20pengawasan%20yang,dilakukan%20setelah%20kegiatan%20tersebut%20dilaksanakan>

<sup>84</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, Pasal 2, 3, dan 7.

<sup>85</sup> "Memahani Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, (Senin, 27 Desember 2021). <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahani-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan>

## 2. Mekanisme Tindak Lanjut Ombudsman RI Perwakilan Aceh Terhadap Laporan Dugaan Maladministrasi

Mekanisme tindak lanjut dan penyelesaian laporan terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlurut pada laporan No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh:

### a. Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

Laporan masyarakat dapat disampaikan melalui surat, pengaduan online melalui website Ombudsman RI atau datang langsung ke kantor Ombudsmn RI atau kantor kantor perwakilan di wilayah provinsi setempat. Pelapor membuat laporan berkenaan dengan dugaan maladministrasi penundaan berlurut pada Laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Laporan dari pelapor kemudian diterima dan verifikasi laporan yang ditangani oleh asisten yang bersangkutan, kemudian mereka akan melakukan rapat dan penyelesaian laporan sesuai dengan mekanisme yang diatur pada BAB VII Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>86</sup>

Laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti Ombudsman Republik Indonesia adalah laporan yang memenuhi persyaratan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Secara umum ada tiga persyaratan harus terpenuhi yaitu: pertama, persyaratan yang sifatnya administratif formal. Kedua,

---

[publik#:~:text=Terdapat%20tiga%20jenis%20pengawasan%20yang,dilakukan%20setelah%20kegiatan%20tersebut%20dilaksanakan.](#) (diakses pada 15 Desember 2023)

<sup>86</sup> Wawancara dengan M. Furqan Aulia, Asisten Bidang Pencegahan, pada tanggal 08 Desember 2023 di Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.



persyaratan yang menyangkut substansi terkait dengan kompetensi Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga, tidak melampaui kadaluarsa pelaporan.<sup>87</sup>

b. Penyelesaian Laporan (PL)

Laporan masyarakat yang telah masuk akan diperiksa baik secara formil dan materil (substansif). Setelah laporan dinyatakan lengkap dan merupakan kewenangan Ombudsman, maka laporan akan diserahkan kepada ketua atau kepala perwakilan untuk selanjutnya didisposisikan kepada tim penyelesaian laporan atau tim pemeriksa untuk diteliti dan ditindak lanjuti. Berikut sejumlah langkah yang dapat ditempuh Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus atau pengaduan masyarakat:

1) Permintaan Klarifikasi kepada Terlapor

Permintaan klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia terbagi atas dua yaitu klarifikasi di lapangan (klarifikasi langsung) dan klarifikasi melalui surat resmi (klarifikasi tidak langsung). Permintaan Klarifikasi Tertulis melalui surat resmi (klarifikasi tidak langsung) merupakan hak jawab untuk menjawab dan memberikan penjelasan terkait laporan dugaan maladministrasi. Sedangkan Permintaan Klarifikasi Secara Lisan atau klarifikasi di lapangan (klarifikasi langsung), Sama halnya dengan permintaan klarifikasi tertulis, klarifikasi secara lisan juga merupakan permintaan penjelasan, namun permintaan klarifikasi secara lisan ini dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kasus dan juga waktu tempuh untuk langsung meminta klarifikasi secara tertulis.<sup>88</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia

---

<sup>87</sup> Sunaryati Hartono et al, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm. 24-25

dalam melakukan pemeriksaan dapat a) memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan; b). meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau c). melakukan pemeriksaan lapangan. Ketiga proses tersebut menjadi satu kesatuan menurut alur penyelesaian laporan/pengaduan yang diterapkan Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi terlapor untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Apabila dalam tenggang waktu tersebut, terlapor tidak memberikan penjelasan, maka sesuai amanat Pasal 33 ayat (2), Ombudsman Republik Indonesia untuk kedua kalinya meminta penjelasan tertulis kepada terlapor. Akan tetapi, jika terlapor tetap tidak memberikan penjelasan pada kesempatan kedua tersebut, Ombudsman dapat menyatakan terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab.

## 2) Investigasi Lapangan (Pencegahan)

Investigasi lapangan adalah serangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan untuk mencari jawaban atas permasalahan dugaan maladministrasi yang dilaporkan ke Ombudsman. Penggunaan istilah investigasi adalah untuk membedakan pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik atau penyidik lainnya. Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan investigasi tidak selalu harus di lokasi objek sengketa yang berkaitan dengan laporan. Namun, investigasi dapat dilakukan di instansi Terlapor.<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menggunakan istilah pemeriksaan

---

<sup>89</sup> Dahlena, "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *LEX Renaissance* 1, No. 1 (2016), hlm. 71-72. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7389/6469>

lapangan untuk menyebut investigasi. Melalui investigasi berbagai data, dokumen, dan keterangan dikumpulkan dari berbagai pihak baik itu Terlapor maupun pihak terkait lainnya bahkan konfirmasi atas tanggapan Pelapor juga dimungkinkan untuk dilakukan pada saat investigasi. Hasil investigasi ini yang akan dijadikan dasar bagi Ombudsman menyusun kesimpulan atau pendapat akhir atas laporan masyarakat.<sup>90</sup>

Pihak Ombudsman melakukan verifikasi lapangan atau terjun lapangan yang dilakukan oleh bidang pencegahan terhadap terlapor dan pelapor. Dengan adanya laporan maka bentuk dari pengawasan tersebut setelah hasil rapat berupa surat rekomendasi apabila ditemukan Maladministrasi. Jika perkara tersebut tidak ditemukan Maladministrasi maka Ombudsman hanya memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian sengketa berupa mediasi karena sifat mediasi adalah musyawarah antara para pihak yang bersengketa.

Dari hasil Investigasi Lapangan pihak Ombudsman tidak menemukan Maladministrasi penundaan berlarut terhadap laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga), karena laporan tersebut tidak sesuai mekanisme dan prosedur sehingga pihak Kepolisian menghentikan laporan tersebut. Dalam proses laporan ini hanya sebatas dugaan maladministrasi penundaan berlarut terhadap laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) yang dilaporkan ke Polres Aceh Tengah yang dilakukan oleh pelapor dan kemudian pihak Ombudsman telah menyelidikinya bahwa tidak ditemukan Maladministrasi penundaan berlarut terhadap laporan tersebut.<sup>91</sup>

Laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) hanya saja sebagai laporan pengaduan tidak menyenangkan. Kemudian laporan

---

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 71-72.

<sup>91</sup> Wawancara dengan M. Furqan Aulia, Asisten Bidang Pencegahan, pada tanggal 08 Desember 2023 di Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.

tersebut bukan kasus KDRT ataupun tindak pidana, karena tidak ditemukan kejadian, bukti-bukti, serta unsur Tindak Pidana dan KDRT.<sup>92</sup> Dari laporan dugaan maladministrasi penundaan berlarut ini hasil dari pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Aceh berupa menolak laporan, yaitu sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman menolak laporan sebagaimana yang dimaksud Pasal 35 huruf a dalam hal: tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi.<sup>93</sup>

Adapun penjelasan dari pelapor melalui keterangan yang di temukan dilapangan tentang laporan tersebut bahwa pelapor melaporkan perkara rumah tangga yaitu perbuatan tidak menyenangkan bahwa istrinya pergi dari rumah tanpa izin dari suami (pulang ke rumah orang tuanya sendiri), menurut pelapor hal tersebut di duga bahwa istrinya pergi dari rumah atas kemauan atau paksaan dari orang tua istrinya tanpa izin dari suami (pelapor), yang dilaporkan dari perkara tersebut adalah orang tua dari istrinya (bapak mertua) yang diduga oleh pelapor bahwa istrinya di jemput sama mertuanya tanpa sepengetahuan suami yaitu pelapor, ketika pelapor melaporkan perkara tersebut dengan laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) yang dimaksud oleh pelapor bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai laporan kasus KDRT atau tindak pidana. Ketika pihak kepolisian menanyakan ke pelapor “Apakah anda di pukul sama isteri mu?” jawaban dari pelapor “tidak, dia cuma pergi dari rumah tanpa izin dari saya (pelapor)”.<sup>94</sup> Dari penyelidikan kasus tersebut tidak ditemukannya bukti-bukti KDRT/tindak pidana. Sedangkan kepolisian menerima laporan tersebut apabila cukup

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Maryadi, AIPDA NRP. 8503009, pada 18 Desember 2023 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

<sup>93</sup> Wawancara dengan M. Furqan Aulia, Asisten Bidang Pencegahan, pada tanggal 08 Desember 2023 di Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Maulana M. Nur, Pelapor, pada 18 Desember 2023 di Kab. Aceh Tengah.

dengan bukti atau adanya tindak pidana, maka dari laporan tersebut pihak kepolisian menerima laporannya berbentuk laporan pengaduan bukan laporan tindak pidana atau KDRT.

Setelah itu perkara tersebut disarankan oleh Polres Aceh Tengah kepada pelapor diselesaikan secara kekeluargaan, namun menurut pelapor bapak mertuanya tidak ingin menjumpai lagi pelapor karena antara pelapor dengan mertuanya memiliki kesalahpahaman atau perselisihan dalam perkara rumah tangga sehingga tidak ada titik temu,<sup>95</sup> sehingga pihak kepolisian menghadiri saksi-saksi dan orang tua serta perwakilan aparat desa, untuk melakukan gelar perkara yang dilakukan Polres Aceh Tengah.

Menurut dugaan pelapor isterinya di jemput oleh bapaknya (mertua) dan pelapor merasa tidak senang karena telah ikut mencampuri rumah tangga si pelapor, pada saat gelar perkara dilakukan pihak kepolisian menanyakan kepada kedua belah pihak yaitu korban dan pelapor dengan pertanyaan “Sebenarnya bapak (mertua) yang jemput atau memang anak bapak yang pulang sendiri?” Kemudian jawaban dari bapak mertuanya “Tanya sendiri pak kepada anak saya, jangan tanya sama saya.” Setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada isteri pelapor “Kamu selaku istrinya pelapor kamu dijemput atau pulang sendiri?” kemudian jawaban dari isterinya “Saya pulang sendiri pak, saya tidak tahan lagi dengan suami saya.” Pihak kepolisian menanyakan ke pelapor “Apakah ini sudah jelas?” dan pelapor terdiam tidak bisa membantah setelah dia mendengar jawaban dari sang isterinya.<sup>96</sup> Dari hasil peserta gelar tidak ada kejadian tindak pidana yang laporkan oleh pelapor, sehingga kepolisian

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Wawancara dengan Maryadi, AIPDA NRP. 8503009, pada 18 Desember 2023 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

menghentikan laporan tersebut dengan dengan cara mengeluarkan SP2 LIDIK (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan).

Dengan adanya pemberhentian penyelidikan di Polres Aceh Tengah terhadap perkara rumah tangga yang di alami oleh pelapor, alasan pelapor melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh dengan laporan dugaan maladministrasi penundaan berlaut bahwa pelapor merasa dirugikan oleh pihak kepolisian karena kasus yang dilaporkan di Polres Aceh Tengah tidak di proses serta tidak di tindaklanjuti dan tidak ada kepastian hukum,<sup>97</sup> pihak Kepolisian Polres Aceh Tengah telah menyelidiki perkara yang dilaporkan oleh pelapor bahwa laporan tersebut tidak terbukti tindak pidana atau KDRT dan laporan tersebut hanya sebatas laporan pengaduan bukan laporan tindak pidana ataupun KDRT.

### 3) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa laporan pelayanan publik antar pihak melalui bantuan, baik oleh Ombudmsan sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh Ombudsman. Mediasi merupakan salah satu ciri khas Ombudsman di dunia termasuk di Indonesia. Penyelesaian melalui mediasi didasarkan pada kemauan pada pihak untuk bertemu dan mencari solusi bersama. Sehingga upaya penyelesaian yang perlu di kedepankan adalah upaya yang memberi solusi atas persoalan Pelapor dan menjadi sarana penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pilihan penyelesaian sengketa berupa mediasi karena sifat mediasi adalah musyawarah antara para pihak yang bersengketa.<sup>98</sup>

Dalam melakukan mediasi terlebih dahulu Ombudsman Republik Indonesia harus memastikan bahwa upaya penyelesaian melalui mediasi

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Maulana M. Nur, Pelapor, pada 18 Desember 2023 di Kab. Aceh Tengah.

<sup>98</sup> Dahlena, "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *LEX Renaissance* 1, No. 1 (2016), hlm. 72. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7389/6469>

merupakan kesepakatan para pihak. Perlunya kehendak para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian Laporan masyarakat yang dilakukan konsiliator Ombudsman terkait penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan tujuan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak melalui usulan kerangka penyelesaian oleh konsiliator Ombudsman.<sup>99</sup>

#### c. Saran/Rekomendasi

Sebagai produk akhir Ombudsman Republik Indonesia surat rekomendasi atau saran yang dikeluarkan setelah proses pemeriksaan laporan telah diupayakan secara maksimal melalui proses permintaan klarifikasi tertulis, investigasi lapangan serta pemanggilan. Apabila hasil dari pemeriksaan pihak Ombudsman RI dapat membuktikan telah terjadinya Maladministrasi oleh terlapor, maka surat rekomendasi atau saran akan diberikan oleh pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh kepada instansi terlapor. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) No. 37 Tahun 2008 bahwasanya Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal ditemukan Maladministrasi.

Sementara produk yang dihasilkan dari proses mediasi/konsiliasi dan ajudikasi khusus adalah kesepakatan dan putusan. Ketika upaya penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan,

---

<sup>99</sup> Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, Pasal 1, Ayat (17).

maka Ombudsman Republik Indonesia dapat memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini memuat:

- 1) Uraian tentang laporan yang disampaikan;
- 2) Uraian tentang hasil pemeriksaan;
- 3) Bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan
- 4) Kesimpulan dan pendapat Ombudsman Republik Indonesia mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.<sup>100</sup>

Muatan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tersebut menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terdiri dari rekomendasi mengenai penyelesaian laporan. Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia ditujukan kepada terlapor dan atasan terlapor. Bagi Terlapor dan atasan terlapor yang mendapat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia wajib melaksanakan rekomendasi tersebut.

Dalam penyelesaian kasus Dugaan Maladministrasi ini, pihak Ombudsman tidak menyurati atau tidak memberi surat rekomendasi ke instansi terlapor, hal ini disebabkan pelapor kurang memahami dan mengetahui prosedur laporan di kepolisian, dan laporan tersebut telah dibuktikan memang tidak ada Maladmistrasi sehingga pihak Ombudsman pun memberi arahan serta saran dalam penyelesaian kasus perkara dalam laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) secara mediasi ataupun konsiliasi (*Musyawaharah*) untuk menemukan titik temu dari kedua belah pihak yaitu antara pelapor dan terlapor. Dalam perkara ini juga diselesaikan dengan cara musyawarah di desa yang melibatkan pihak

---

<sup>100</sup> Dahlena, "Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara," *LEX Renaissance* 1, No. 1 (2016), hlm. 72-73. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7389/6469>



Kepolisian, perwakilan perangkat desa dan pelapor yang dialami dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap keluarga pelapor. Kemudian pihak Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengkonfirmasi dugaan maladministrasi tersebut ke Kanit Reskrim Polres Aceh Tengah dan juga ke tempat pelapor setelah pemeriksaan dan penyelesaian laporan, bahwasanya laporan Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut tersebut tidak ditemukan Maladmistrasi.<sup>101</sup>

Adapun pihak Kepolisian telah menyelesaikan laporan terhadap No. Reg/41/XI/2020/Res dengan cara dihentikan perkara oleh pihak Polres Aceh Tengah terhadap laporan pelapor melalui SP2 LIDIK (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), karena dalam laporan tersebut tidak terpenuhi dan tidak ada unsur serta bukti Tindak Pidana/KDRT dalam laporan No. Reg/41/XI/2020/Res di Polres Aceh Tengah, sehingga pihak kepolisian menghentikan laporan perkara No. Reg/41/XI/2020/Res karena laporan tersebut hanya sebagai pengaduan, bukan laporan perkara pidana. Sebelum dikeluarkan SP2 LIDIK pihak kepolisian telah memberikan juga SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor dan sudah berusaha melakukan proses untuk membuktikan hasil penyidikan, dalam hal tersebut pihak Polres Aceh Tengah tidak menemukan unsur dan bukti terhadap perkara rumah tangga (KDRT/Tindak Pidana) yang dihadapi pelapor.<sup>102</sup>

Bentuk dan mekanisme pengawasan Ombudsman merupakan keseluruhan pengamatan dan penilaian dari proses pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dengan melihat dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Maryadi, AIPDA NRP. 8503009, pada 18 Desember 2023 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Maryadi, AIPDA NRP. 8503009, pada 18 Desember 2023 di Kepolisian Resor Aceh Tengah.

Republik Indonesia serta Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan. Pengawasan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah penundaan berlarut dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintah, serta mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

Berdasarkan temuan dan validasi di lapangan, penulis berargumen bahwa perkara dengan nomor laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) tidak masuk dalam perkara maladministrasi penundaan berlarut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

Perkara tersebut hanya pada batas dugaan maladministrasi saja, mengingat terdapat unsur-unsur yang ditentukan untuk masuk dalam kategori perkara maladministrasi penundaan berlarut tidak terpenuhi. Dalam hal ini, laporan yang diajukan oleh pelapor ke Polres Aceh Tengah tidak mencukupi syarat untuk diproses sesuai dengan mekanisme tindak lanjut terhadap pelaporan masyarakat, yakni tidak terdapatnya unsur pidana sehingga alasan untuk menindaklanjuti laporan tersebut tidak kuat.

Penulis sepakat dengan pihak Ombudsman Aceh yang menolak laporan tersebut dengan dasar Pasal 36 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 karena tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi. Pada saat validasi, penulis menemukan bahwa laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) memang hanya sebagai laporan pengaduan tidak menyenangkan.

Kemudian laporan tersebut bukan kasus KDRT ataupun tindak pidana dan tidak ditemukan kejadian bukti-bukti serta unsur Tindak Pidana.

**B. Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Pada No. Reg/41/XI/2020/Res di Kepolisian Resor Aceh Tengah**

Ombudsman RI memang dibentuk dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi serta lahir melalui sistem birokrasi yang modern. Meskipun demikian, prinsip utama yang dianut oleh Ombudsman di seluruh dunia selaras dengan insitusi pengawasan yang pernah digagas dalam sistem pemerintahan Islam pada masa Rasulullah saw. yang selanjutnya diteruskan pada era kepemimpinan para sahabat (*Khulafaur Rasyidin*). Lembaga tersebut dikenal dengan nama *Al-Hisbah*, yakni suatu lembaga yang mengontrol khusus perilaku atau kehidupan publik, dalam menegakkan keadilan dan kebenaran masyarakat dapat menyampaikan permasalahan kebijakan penguasa kepada utusan yang diperintah oleh *Ulil Amri* (Pemimpin), kemudian memberikan nasihat berdasarkan masukan kepada penguasa untuk memperbaiki kebijakan tersebut.<sup>103</sup>

Pemikiran al-Mawardi tentang konsep *hisbah* terdapat dalam buku *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* (Ilmu Tata Negara dan Kekuasaan Keagamaan). Pandangan al-Mawardi terhadap *hisbah* yaitu identik dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, artinya objek *hisbah* adalah perbuatan yang secara nyata dilakukan dan berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Jika perbuatan yang mengabaikan kebaikan dan melakukan pelanggaran yang tidak tampak (tidak ada bukti yang jelas), maka

---

<sup>103</sup> Keterkaitan Ombudsman dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam, (Senin, 30 Mei 2022) *Ombudsman Republik Indonesia*.  
<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--keterkaitan-ombudsman-dan-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam-> (diakses pada tanggal 23 Desember 2023)

bukan menjadi tugas *muhtasib* sebab hal itu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang melarang mencari-cari kesalahan orang lain.<sup>104</sup>

Dalam kajian *fiqh siyasa*, keberadaan lembaga pengawas merupakan aspek yang sangat penting, perihal ini dapat merujuk sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-'Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.<sup>105</sup>

Ayat ini menyerukan kepada umat Islam untuk membentuk kelompok-kelompok yang mengajak kepada kebajikan, memerintahkan yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Ayat ini mendorong tindakan yang positif, termasuk kekuatan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Kaitannya dengan tugas-tugas pokok yang melekat pada Institusi Ombudsman dapat dilihat sebagai berikut:

*Pertama*, mengajak kepada Kebajikan (*Amr Bil Ma'ruf*): Ombudsman dapat dianggap sebagai institusi yang mendukung nilai-nilai kebajikan dan keadilan dengan memastikan bahwa pelayanan publik dan tindakan pemerintah berada dalam kerangka hukum dan etika yang benar. *Kedua*, mencegah dari Kemungkaran (*Nahi 'Anil Munkar*): Ombudsman memiliki peran dalam mencegah kemungkaran atau maladministrasi. Mereka dapat menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakpatuhan terhadap etika dalam administrasi publik. *Ketiga*, kelompok yang Beruntung (*As-Hab al-Maimanah*): Ayat ini menyiratkan bahwa kelompok yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran

<sup>104</sup> Marah Halim, "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, No. 2 (2011), hlm. 70. <https://core.ac.uk/download/pdf/228446560.pdf> (diakses pada tanggal 27 Januari 2024)

<sup>105</sup> QS. Ali-Imran (3): 104.

adalah kelompok yang beruntung. Dalam konteks ini, Ombudsman dapat dianggap sebagai kelompok yang berusaha untuk menciptakan tata kelola yang baik dan menghindari maladministrasi.

Penerapan nilai-nilai kebajikan dan keadilan dalam administrasi pemerintahan oleh Ombudsman sejalan dengan ajaran Islam, seperti yang diindikasikan dalam ayat tersebut. Ombudsman dapat menjadi mekanisme kontrol dan koreksi yang memastikan bahwa pemerintahan dan pelayanan publik berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Prinsip yang dimaksud dalam hukum Islam adalah Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, hukum Islam digerakkan untuk melakukan sesuatu bagi umat manusia untuk menuju tujuan dengan baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam filsafat hukum Barat juga dikenal sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial, atau yang dimaksud penggunaan hukum sebagai alat penerapan sosial yang bertujuan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ataupun negara dapat dikontrol supaya berjalan dengan tertib dan teratur. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, prinsip ini juga dilihat pada peran negara dalam Islam sehingga negara tidak boleh memaksa lembaga atau masyarakat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena, apa lagi yang melenceng dengan hukum Islam. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar ini dinyatakan berdasarkan wahyu dan penalaran logis yuridis terhadap konteks dimana persoalan hukum tengah terjadi.<sup>106</sup>

Ombudsman memiliki tugas menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi yang dilakukan oleh pelayanan publik guna untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga dapat memberikan saran kepada penyelenggara pelayanan

---

<sup>106</sup> Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas Dan Adaptabilitas Hukum Islam)," *Nizam* 4, No. 1 (2014), hlm. 70.

publik dalam rangka pencegahan maladministrasi melalui kajian cepat dan kajian sistemik. Perlu digarisbawahi bahwa Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugasnya sehingga penyelenggara negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, Ombudsman mempunyai wewenang dalam menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan dari informasi yang dilaporkan bahwa hasil dari penyidikan tersebut Ombudsman memberikan inisiatif untuk gelar perkara atau melakukan musyawarah serta konsiliasi dengan pihak pelapor dan terlapor supaya tidak terjadi konflik berkelanjutan yang disebabkan kesalahpahaman antara pelapor terhadap terlapor dalam laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga). Jika terbukti adanya Maladministrasi yang dilakukan oleh terlapor, maka pihak Ombudsman akan membuat dan memberikan surat rekomendasi dan saran kepada pihak terlapor.

Dalam menangani kasus dugaan maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Aceh menggunakan beberapa langkah untuk melakukan pemeriksaan dan penyelesaian yaitu:

1. Penerimaan & Verifikasi Laporan (PVL)
2. Penyelesaian Laporan (PL)
  - a. Permintaan Klarifikasi kepada Terlapor
  - b. Investigasi/Verifikasi Lapangan (Pencegahan)
  - c. Mediasi/Konsiliasi (Musyawarah)
3. Saran/Rekomendasi.

Dari langkah yang ditangani oleh Ombudsman secara wewenang dan sistem kerjanya mempunyai kemiripan dengan *Wilayah al-hisbah* di mana Ombudsman berwenang untuk menerima laporan atas dugaan maladmistrasi

dalam penyelenggaraan pelayanan publik lalu melaksanakan investigasi/verifikasi lapangan kepada kinerja instansi yang dilaporkan kemudian mengeluarkan surat rekomendasi dan saran apabila ditemukannya Maladmnistrasi. Demikian dengan *Wilayah al-Hisbah* yaitu menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap suatu peraturan lalu memeberikan sanksi *ta'zir* (sanksi disiplin). Ombudsman dan *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki fungsi dan kewenangan yang serupa dalam menerima laporan serta investigasi atas prakarsa sendiri untuk melaksanakan sebuah pengawasan terhadap dugaan maladministrasi atau pelanggaran peraturan yang terdapat dalam kewenangannya pada pelayanan publik.<sup>107</sup>

Berdasarkan hal tersebut kinerja Ombudsman sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar di mana kewenangan dan posisi yang dilakukan oleh Ombudsman adalah pengawasan dengan cara kinerja Lembaga *Wilayah al-Hisbah* dalam sebuah sistem ketatanegaraan Islam guna untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan perbuatan yang mungkar. Ombudsman dalam posisi kelembagaan adalah lembaga pengawas negara yang independen dimana mempunyai kemiripan dengan *Wilayah al-Hisbah* sebagaimana sama halnya lembaga pengawas dan lembaga peradilan Islam yang independen dalam sistem pemerintahan Islam. Adapun yang membedakan lembaga ini adalah Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mandiri di Indonesia sedangkan *Wilayah al-Hisbah* berada pada Lembaga peradilan Islam.

---

<sup>107</sup> Al Ihwal, "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah," (IAIN PALOPO, 2021), hlm. 60. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3791/> (diakses pada tanggal 26 Januari 2024)

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dan uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian kasus Dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman tidak menyurati atau tidak memberi surat rekomendasi ke instansi terlapor, hal ini disebabkan pelapor kurang memahami dan mengetahui prosedur laporan di kepolisian, dan laporan tersebut telah dibuktikan memang tidak ada Maladmistrasi sehingga Ombudsman memberi arahan serta saran dalam penyelesaian kasus perkara terhadap laporan No. Reg/41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) yaitu secara mediasi ataupun konsiliasi (*musyawarah*) untuk menemukan titik temu dari kedua belah pihak yaitu antara pelapor dan terlapor. Ombudsman RI Perwakilan Aceh mengkonfirmasi dugaan maladministrasi tersebut ke Kanit Reskrim Polres Aceh Tengah dan juga ke tempat pelapor setelah pemeriksaan dan penyelesaian laporan, bahwasanya laporan Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut tersebut tidak ditemukan Maladmistrasi.
2. Dalam tinjauan *fiqh siyasah*, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi penundaan berlarut pada laporan No. 41/XI/2020/Res (Perkara Rumah Tangga) melalui mekanisme dalam bidang yang sudah di tentukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh yaitu:
  - a. Penerimaan & Verifikasi Laporan (PVL)
  - b. Penyelesaian Laporan (PL)



c. Pencegahan (Investigasi/Verifikasi Lapangan).

Dalam hal ini Ombudsman melakukan tugasnya sesuai dengan Lembaga *Wilayah al-Hisbah* sehingga terbantunya menyelesaikan perselisihan antara pelapor dan terlapor. Pengawasan ini tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan sejalan dengan prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar (*al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*) guna untuk mewujudkan kedamaian, keamanan serta ketertiban umum dalam pelayanan publik dan menjunjung kemaslahatan umat bahkan dengan adanya lembaga tersebut keluhan masyarakat dapat terselesaikan. Sehingga menciptakan pemerintahan yang bersifat transparansi kepada masyarakat.

**B. Saran**

Dalam rangka pengawasan dan pelayanan publik yang baik sehingga terciptanya tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggara negara, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh untuk lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran Ombudsman dalam mengawasi pelanggaran pelayanan publik sehingga masyarakat menjadi lebih paham kewenangan terhadap pengawasan yang dilakukan Ombudsman serta mengetahui proses tindak lanjut terhadap laporan yang di tangani oleh Ombudsman RI.
2. Kepada Kepolisian Resor Aceh Tengah diharapkan selalu mencegah dugaan maladministrasi dan melakukan pelayanan publik dengan lebih efektif, agar tidak ada kesalahpahaman pelapor atau masyarakat lainnya dalam melapor, sehingga terciptanya pelayanan yang baik dan disenangi oleh masyarakat.
3. Kepada masyarakat, dalam melaporkan suatu perkara di Kepolisian Resor lebih bijaksana dalam membuat laporan serta harus mengetahui prosedur

dan mekanisme laporan Kepolisian dalam pelayanan publik. Dan kepada pihak kepolisian lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme laporan Kepolisian sehingga pelapor menjadi lebih paham akan tugas dan wewenang dari Polres serta mengetahui proses tindak lanjut terhadap laporan yang di tangani oleh Kepolisian Resor.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triono. "Eksistensi Lembaga Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah". *Jurnal Sosiologi* 17, No. 1 (2015).  
<https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/88>
- Ahmad Junianto. dan Majid, Nurcholis. "Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah". *AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2, (2022).  
<https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.360>
- Al Ihwal. "Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah", Palopo: IAIN PALOPO, 2021.  
<http://repository.iainpaloopo.ac.id/id/eprint/3791/>
- Anshori dan Jasrial. "Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Kasus Pengaduan Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Pembangunan* 4, No. 2, (2016).
- Antara, "Ombudsman Aceh Terima 175 Pengaduan Masyarakat dalam 4 Bulan", *iNews Aceh*, 04 Mei 2021.  
<https://aceh.inews.id/berita/ombudsman-aceh-terima-175-pengaduan-masyarakat-dalam-4-bulan/all>
- Antonius Sujata. *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2002.
- Asmara, Galang H.M. *Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016.
- Asrianti, *Peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Basiq Djalil. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Budhi Masturi. *Mengenal Ombudsman Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- D. Ayu Sobiroh. "Tinjauan Fiqih Dusturi Terhadap Tugas dan Kewenangan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 1 (2016).  
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/228>

- Dahlena, “Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”. *LEX Renaissance* 1, No. 1 (2016). <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7389/6469>
- Dermina Dalimunthe. dan Al Ihwal. “Peran Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Telaah Siyasah Syariah”. *Datuk Sulaiman Law Review* (DaLRev) 3, No. 1, (2022). <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i1.2603>
- Eka Fitra, Ridho. "*Peranan Ombudsman Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pungutan Liar di Kota Padang*", Padang: Universitas Andalas, 2018. <http://scholar.unand.ac.id/38531/>
- Hartono Sunaryati. et all, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2003.
- Hasanuddin Yusuf Adan, Zaiyad Zubaidi, dan Muhammad Iqbal Rahman. “Pengawasan Mal Administrasi Oleh Ombudsman Aceh Terhadap Pelayanan Publik Atau Pelayanan Kemasyarakatan Pada BPBD Bireuen”. *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, No. 2 (2022). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.36>
- Husnul Fatarib. “Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)”. *Nizam* 4, No. 1 (2014).
- Ian Dwi Heruyanto. “Mengenal Maladministrasi.” *Ombudsman Republik Indonesia*, 01 Maret 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi>
- Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia - Edisi Kelima (KBBI V), BADAN BAHASA DAN KEMENDIKBUD. <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi5&hl=in>
- KBBI Daring - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMENDIKBUD. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- M. Haris Setiady Agus dan Maswandi. "Ombudsman Aceh Tangani 123 Pengaduan Terkait Pelayanan Publik", *Antara News*, 6 April 2023. [https://www.antaraneews.com/berita/3475917/ombudsman-aceh-tangani-123-pengaduan-terkait-pelayanan-publik?utm\\_medium=mobile](https://www.antaraneews.com/berita/3475917/ombudsman-aceh-tangani-123-pengaduan-terkait-pelayanan-publik?utm_medium=mobile)
- Marah Halim. “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam”. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, No. 2 (2011). <https://core.ac.uk/download/pdf/228446560.pdf>

- Memahami Kapasitas Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, *Ombudsman Republik Indonesia*, 27 Desember 2021. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-kapasitas-ombudsman-sebagai-lembaga-pengawas-pelayanan-publik#:~:text=Terdapat%20tiga%20jenis%20pengawasan%20yang,dilakukan%20setelah%20kegiatan%20tersebut%20dilaksanakan>
- Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Mutawali. "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam". *Schemata* 6, No. 2 (2017). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/schemata/article/view/841/469>
- Munawwir, Achmad Warson. dan Fairuz, Muhammad. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Nabila Firstia Izzati. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia". *Sasi* 26, No. 2 (2020). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/235>
- Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tela'ah Fiqh Siyasah)". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, No. 3, (2021). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23889/12160>
- Nurlailatul Musyafa'ah dan Nurul Adlina. "*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara*", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022. <http://digilib.uinsa.ac.id/51720/>
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah arah ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi atas Prakarsa Sendiri. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media, 2017.

- Pratama, Hidayat. "Filosofi Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, (07 April 2020).  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik>
- Pratama, Hidayat. "Filosofi Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, 07 April 2020.  
<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik>
- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ria Marlin. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Ombudsman Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Lembaga Pengawasan Publik." Batusangkar: UIN Mahmud Yunus, 2022.  
<https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/h/batusangkar/aNnaVZYqxYIUlqWDjnNXWawQEIXcRaXz.pdf>
- Saefulloh, A. S. *Fungsi Pengawasan Efektif Pada Pelayanan Publik Menurut Al-Quran: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. Cirebon: LP2M IAIN Syekh Nurjati, 2019.  
<http://repository.syekhnurjati.ac.id/4376/1/Abdus%20Salam%20%26%20Eef%20Saefulloh%20%20FIX.pdf>
- Samsul Bahri. "Wilayah Al-Hisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi* 9, No. 1 (2017).
- Setiajeng Kadarsih. "Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam Pelayanan Publik menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2008". *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 2 (2010).  
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/150/97>
- Soerjono Soekarto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Solechan. "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia". *Administrative Law & Governance Journal* 1 (2018).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2757/1683>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Syaifullah, B. S. "Pengawasan Dalam Perspektif Islam dan Manajemen". *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, No. 1 (2023).  
<https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i1.1878>

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia", (7 Oktober 2008). J.D.H.I. Dewan Perwakilan Rakyat. <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/164>

Upi Fitriyanti. "Pengawasan Pelayanan Publik", *Ombudsman Republik Indonesia*, 20 Maret 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengawasan-pelayanan-publik->

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, No. 1 (2018).

Wawancara dengan M. Furqan Aulia, Asisten Bidang Pencegahan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, pada tanggal 08 Desember 2023.

Wawancara dengan Maryadi, AIPDA NRP. 8503009, Kepolisian Resor Aceh Tengah, pada tanggal 18 Desember 2023.

Yodi Arista. "*Peran Ombudsman Perwakilan Aceh Dalam Mencegah Maladministrasi Di Kota Banda Aceh*", Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/3257/1/Yodi%20Arista.pdf>

Yusriwan, T. Fitra, Taqwaddin, dan Efendi. "Peran Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah di Kota Banda Aceh". *Syiah Kuala Law Journal* 2, No. 3 (2018). <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/11851>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama/NIM : Nyak Muhammad Hakimi/190105055  
 Tempat/Tgl. Lahir : Taiping (Perak, Malaysia)/23 Januari 2001  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Jln. Nasional Meulaboh-Takengon, Desa Kabu Tunong,  
 Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh,  
 Indonesia.

**Orang Tua**  
 Nama Ayah : Samsuddin Nyak Cut  
 Nama Ibu : Dra. Aisyah A. Jalil  
 Alamat : Jln. Nasional Meulaboh-Takengon, Desa Kabu Tunong,  
 Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya, Prov. Aceh,  
 Indonesia.

**Pendidikan**  
 SD/MI : MIS Kabu Tunong  
 SMP/MTs : MTsN 2 Nagan Raya (Keude Linteung)  
 SMA/MA : MAN 1 Nagan Raya (Jeuram)  
 PTN : (S-1) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*),  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda  
 Aceh.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 April 2024  
Penulis

  
 Nyak Muhammad Hakimi



## Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 3000/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI


- KESATU** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dr.EMK Alidar, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Ida Friatna, M.Ag   | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Nyak Muhammad Hakimi  
**N I M** : 190105055  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Pada Kepolisian Resor di Aceh Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Ombudsman RI Perwakilan Aceh)

- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 04 Oktober 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
 KAMARUZZAMAN

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Penelitian

12/6/23, 11:56 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3304/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh
2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nyak Muhammad Hakimi / 190105055**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Gampong Jeulingke, Kcc. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengawasan Ombudsman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan Berlarut Dalam Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara Rumah Tangga)*.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Desember 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : M. FURQAN AULIA  
 Tempat/Taggal Lahir : SIGALI / 08 SEPTEMBER 1991  
 No. KTP : 1107160009910009  
 Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:  
**“PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN  
 MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT DALAM KAJIAN  
 FIQH SIYASAH (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara  
 Rumah Tangga).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 8 Desember 2023.  
 Pembuat Pernyataan

  
M. FURQAN AULIA  
 ASISTEN BIDANG PENGABDIAN

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : MARYADI  
 Tempat/Taggal Lahir : Aceh Tengah, 29 Maret 1985  
 No. KTP : 1104112403850001  
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul:  
**“PENGAWASAN OMBUDSMAN RI TERKAIT DUGAAN  
 MALADMINISTRASI PENUNDAAN BERLARUT DALAM KAJIAN  
 FIQH SIYASAH (Studi Kasus No. Reg/41/XI/2020/Res Tentang Perkara  
 Rumah Tangga).”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Takengon, 18 Des 2023  
 Pembuat Pernyataan

  
MARYADI

AIPDA NRP. 85030077

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Penelitian Skripsi



REPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR ACEH TENGAH

Jalan Lebe Kader, Takengon 24552

Takengon, 17 Desember 2023

Nomor : B / 113 / XII / 2023 / Reskrim.  
Klasifikasi : B 1 a s a  
Lampiran : Satu Eksemplar  
Perihal : Surat Keterangan Selesai  
Melaksanakan Penelitian skripsi.

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry Fakultas Syariah dan Hukum nomor:3304/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023,Tanggal 06 Desember 2023 perihal penelitian ilmiah mahasiswa, atas nama :

Nama : NYAK MUHAMMAD HAKIMI  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi : S-1 Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat : Gampong Jeulengke Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh.

Atas dasar tersebut kami menyampaikan bahwa benar mahasiswa SI tersebut yang namanya diatas telah selesai melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan informasi untuk keperluan Penelitian dari Unit PPA sat Reskrim Polres Aceh Tengah dalam penyusunan Skripsi dengan judul "Pengawasan Omdusman RI Terkait Dugaan Maladministrasi Penundaan berlarut Dalam kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus No.Reg/41/XI/2020/Res tentang Perkara Rumah Tangga" di Unit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Tengah.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

an KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH TENGAH

KASAT RESKRIM  
Selaku Penyidik

ANDIKA ARDIANSYAH,S.Tr.K.S.I.K  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 93071042

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5. Dokumentasi

